

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/PMK.010/2021
TENTANG : PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU YANG
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2021

A. Format Daftar Rincian Kendaraan Bermotor Tertentu Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021:

**DAFTAR RINCIAN KENDARAAN BERMOTOR TERTENTU
DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Pengusaha Kena Pajak : (1)
NPWP : (2)
Masa Pajak/Tahun Pajak : (3)
Periode : tanggal s.d. tanggal (4)

Jumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan unit (5)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu	Rp (6)
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang	Rp (7)
Jumlah PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP)	Rp (8)
Jumlah PPnBM yang Dipungut	Rp (9)

Dengan Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor Tertentu sebagai berikut: (10)

No	Tipe	Varian	Isi Silinder	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kode HS	DPP	PPN	PPnBM DTP	PPnBM yang Dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Jumlah										

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., (11)

(12)

..... (13)

B. Petunjuk Pengisian Daftar Rincian Kendaraan Bermotor Tertentu Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021:

- (1) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- (2) Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak sesuai pelaporan.
- (4) Diisi dengan tanggal sesuai periode pelaporan.
- (5) Diisi dengan jumlah unit kendaraan bermotor tertentu yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (6) Diisi dengan jumlah Rupiah DPP atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (7) Diisi dengan jumlah Rupiah PPN yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (8) Diisi dengan jumlah Rupiah PPnBM terutang yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (9) Diisi dengan jumlah Rupiah PPnBM terutang yang tidak Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan harus dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak.
- (10) Tabel daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [1] : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom [2] : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [3] : Diisi dengan varian kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [4] : Diisi dengan besar isi silinder kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [5] : Diisi dengan nomor rangka kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [6] : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [7] : Diisi dengan kode HS kendaraan bermotor tertentu.
 - Kolom [8] : Diisi dengan nilai DPP dalam satuan rupiah.
 - Kolom [9] : Diisi dengan nilai PPN yang terutang dalam satuan rupiah.
 - Kolom [10] : Diisi dengan nilai PPnBM terutang yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dalam satuan rupiah.
 - Kolom [11] : Diisi dengan nilai PPnBM terutang yang tidak Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 dan harus dipungut dalam satuan rupiah.
- (11) Diisi dengan tanggal laporan.
- (12) Diisi tanda tangan dan cap Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus.
- (13) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH

NIP 197302131997031001